


EFEKTIFITAS PASAL 7 (1) UNDANG – UNDANG No.14
TAHUN 1974 TENTANG PRKAWINAN DI BAWAH UMUR
STUDI KASUS DI KALI JAGA TIMUR KECAMATAN AIKMEL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



SKRIPSI



ERFAN HIDAYAT

NPM : 15380681FH03

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

SELONG

TAHUN 2007

**EFEKTIVITAS PASAL 7 (1) UNDANG – UNDANG No.14 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Di Desa Kali Jaga Timur Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat – ayarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum

O L E H

ERFAN HIDAYAT
NPM : 15380681FH03

Pembimbing I



(ABDUL MUHID. SH, MH)
NIDN : 0831126914

Pembimbing II



(SUAEB ALI, SH)
NIDN : 0811125701

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
TAHUN 2007**

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab di depan, selanjutnya dikemukakan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari beberapa masalah yang telah dibahas secara teoritis maupun dalam prakteknya :

- a. Pengertian perkawinan baik perkawinan menurut hukum islam maupun perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 harus didasarkan pada kehendak dan berkat tuhan/perintah tuhan yang dilaksanakan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak (calon suami atau istri). Masalah kedewasaan dalam perkawinan menurut pandangan undang-undang nomor 1 tahun 1974 minimal usia calon pengantin wanita 16 tahun dan calon pengantin pria 19 tahun dan pelaksanaan pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 setelah diberlakukan, perkawinan di bawah usia relatif kecil.
- b. Batas minimal usia perkawinan yang berlaku umum di KALIJAGA TIMUR ke camatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur secara eksplisit tidak di tentukan tetapi sebagian besar berpegan pada aturan-aturan yang telah di tetapkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1..
- c. Jika terjadi penyimpangan terhadap aturan yang telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka jalan penyelesaiannya antara lain :

- Mengadakan musyawarah dengan melibatkan pihak yang terkait baik dalam calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria dan keluarga serta pihak-pihak yang berwenang dalam proses pelaksanaan pernikahan dengan maksud agar perkawinan di bawah umur tidak dilaksanakan.
- Agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur Desa Kali Jaga Timur kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, maka senantiasa/secara kontinyu diadakan sosialisasi dari kepala aparat yang dan terkait harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk menegakkan aturan tersebut.